

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersirat suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan diembannya tugas Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting, oleh Karena itu, keikutsertaan Negara dalam memberikan kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan Negara tidak mungkin dihindarkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Perkembangan perekonomian Indonesia, umum dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007. Hlm. 1.

<sup>2</sup>Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hlm. 211.

Adanya kerjasama di bidang ekonomi antar Negara-negara di dunia, seperti *Asean Free Trade Area (AFTA)*, *Asia Pacific Economic Cooperatio* (APEC) dan *World Trade Organization (WTO)*, telah menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas (*free trade*). Hal ini akan memperluas gerak arus transaksi barang dan jasa melintas batas-batas wilayah suatu Negara. Sehingga pasar nasional akan bersifat terbuka terhadap barang dan atau jasa impor.<sup>3</sup> Untuk menghadapi hal tersebut, Indonesia harus memiliki daya saing agar mampu mengambil manfaat dari perkembangan era globalisasi. Daya saing harus dipandang sebagai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dapat melindungi kepentingan Negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara.<sup>4</sup>

Untuk melindungi kepentingan negara dalam menghadapi era globalisasi tersebut diperlukan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi, standar yang

---

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional, penjelasan umum.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, penjelasan umum.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, penjelasan umum.

dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Standar dapat diartikan sebagai suatu persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.<sup>6</sup>

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan berdasarkan atas asas yang meliputi asas manfaat, konsensus tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan terseluruh. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian disusun oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) adapun yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilaksanakan oleh BSN yaitu untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, Personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis. Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI. Apabila suatu produk tertentu yang telah diwajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) namun tidak memiliki atau membubuhi tanda SNI, maka produk yang diproduksi tersebut tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan diwilayah Indonesia. Apabila produk yang

---

<sup>6</sup>Pasal 1, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

diedarkan di pasar tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) ataupun adanya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yaitu memproduksi barang dan jasa, yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.<sup>7</sup>

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap bentuk kegiatan dan produk bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) ini diterapkan terhadap semua bentuk kegiatan, produk barang dan jasa, maka hal ini dapat mendukung kemajuan ekonomi negara. Banyaknya beredar barang-barang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya di Bangka Belitung harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Berdasarkan penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung pada Bulan April tahun 2016 yaitu penyitaan terhadap barang atau *sparepart* sepeda motor dari salah satu pelaku usaha yaitu diduga tidak memenuhi Standat yang ditetapkan, terdapat sebanyak 3.412 unit *sparepart*.<sup>8</sup>

Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar yang meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan Standardisasi. Selain melakukan pembinaan Pemerintah Daerah juga berkewajiban mengawasi terhadap peaku usaha, barang, atau jasa yang telah memperoleh sertifikat atau yang telah dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib. Disamping peran penting

---

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 24.

<sup>8</sup><http://www.rakyatpos.com>, *Polda Sita 3.412 Sparepart*, 21 November 2016.

dari Pemerintah Daerah, diperlukan juga peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran. Hingga saat ini barang-barang yang beredar di Bangka Belitung masih banyak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Maka perlunya pengawasan dan upaya penegakan Hukum terhadap beredarnya barang-barang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka banyak kajian yang hendaknya harus dilakukan guna pencapaian hasil penelitian yang lebih baik. Dengan demikian, maka untuk mendapatkan hasil tersebut diperlukan penelitian lanjutan yang dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dengan judul **Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Standar Nasional Indonesia Di Kota Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat masalah yang dirumuskan penyelesaiannya secara ilmiah, beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia di Kota Pangkalpinang?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek. Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang akan di capai dari penelitian ini anatara lain sebagai berikut:

#### a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai bagaimana upaya penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 2) Untuk mengetahui factor apa saja yang menghambat penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Pangkalpinang.

#### b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas untuk bahan penyusunan skripsi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.

- 3) Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, khususnya bagi mahasiswa hukum Universitas Bangka Belitung.
- 4) Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan dijenjang perkuliahan, khususnya dalam bidang hukum pidana.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih konkrit bagi masyarakat dan penegak hukum berkaitan dengan penegakan hukum tingkat penyidikan dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI).

### b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

#### 1) Bagi Penegak Hukum

Penulisan ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penegak hukum khususnya Kepolisian dalam menangani gejala sosial atau kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait masalah Standar Nasional Indonesia .

#### 2) Bagi Kalangan Akademisi

Harapan besar bagi penulis agar dapat memberikan pola tambahan pengetahuan serta gambaran mengenai realitas penerapan

hubungan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Serta mendapatkan pelajaran agar bagaimana dapat mengetahui tentang bagaimana upaya penegakan hukum di tingkat penyidikan, dan sebagai tambahan literatur yang berguna bagi penelitian yang akan datang dengan fokus penelitian mengenai ilmu hukum khususnya tentang upaya penegakan hukum di tingkat penyidikan dalam menanggulangi tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah Kota Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

### 3) Bagi Masyarakat

Harapan juga diberikan oleh penulis dari perincian ilmu yang telah ada, agar dapat memberikan informasi yang penting dan berguna bagi masyarakat .

### 4) Bagi Penulis

Diharapkan dapat menjadi pelajaran baru dalam mengenal upaya penegakan hukum salah satunya peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Standar Nasional Indonesia (SNI) serta dapat menjadi acuan penulis agar dapat melatih kemampuan dalam mengkaji sehingga dapat menganalisa teori yang bersumber dari proses pembelajaran di bangku kuliah serta mengimplementasikannya pada peraturan yang ada di masyarakat.

### 5) Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha agar dalam memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan Standar yang ditetapkan.

#### **D. Kerangka Teori**

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.<sup>9</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>10</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Titi Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006. Hlm. 225.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7.

<sup>11</sup>Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Hlm. 7.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari Kebijakan Penegakan Hukum (*law enforcement policy*) khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Secara lebih luas *Law Enforcement Policy* adalah bagian dari *Social Policy*. *Social Policy* adalah segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Masalah penegakan hukum baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Masalah penegak hukum yaitu masalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) calon penegak hukum, masalah kualitas penegak hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan), masalah kualitas penegak hukum “*in concert*” dan masalah budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.<sup>13</sup> Sehingga tujuan dari penegakan hukum bukan menimbulkan disintegrasi diantara lembaga penegak hukum. Tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang nondiskriminatif.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011. Hlm. 86.

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010. Hlm. 18.

<sup>14</sup>Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009. Hlm. 5.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya, di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik (kepolisian), aparat penuntut umum (kejaksaan), aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.<sup>15</sup>

Ruang lingkup dari istilah “penegakan hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung bekecimbung di bidang penegakan hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung bekecimbung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*, kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>16</sup>

Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang manakala diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap putusan hakim. Aspek legalitas ini menyebabkan penegakan hukum akan

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 19.

mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata merupakan pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah:<sup>18</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sebagai tolok ukur terhadap efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas sepatutnya harus memiliki suatu pedoman di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Adapun hal-hal yang mungkin dihadapi penegak hukum antara lain:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm. 163.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 8.

<sup>19</sup>Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm. 34.

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan;
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya di berikan oleh petugas kepada masyarakat;
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya.

Berbicara mengenai efektifitas hukum, Han Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>20</sup>

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.<sup>21</sup>

Tindak pidana atau istilah lain dalam bahasa asing yaitu *Delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun

---

<sup>20</sup>Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 302.

<sup>21</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Kencana Pranada Grup, Jakarta, 2009. Hlm. 379.

tidak adanya penjelasan yang mendetail mengenai hal tersebut. Maka para pakar hukum berusaha untuk memberikan arti dari tindak pidana, salah satunya yaitu **Moeljatno** yang berpendapat bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana atau *Delict*, yaitu:<sup>23</sup>

1. Perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum, Pidana adalah perbuatan yang diatur dalam buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP, seperti Undang-Undang yang di dalamnya menyatakan sebagai kejahatan di luar KUHP.

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi, standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Standar dapat diartikan sebagai suatu persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, pengalaman,

---

<sup>22</sup>Fitrotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014. Hlm. 44.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Hlm. 47.

serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu Pemerintah membuat aturan yang terkait masalah beredarnya barang dan jasa yang wajib SNI.<sup>24</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sasaran utama dalam pelaksanaan Standardisasi, adalah meningkatkannya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terdapat dalam Pasal 67 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda dengan paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).”

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi

---

<sup>24</sup>Pasal 1, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.<sup>25</sup>

Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang lebih menitik beratkan terhadap kajian fakta lapangan. Pada penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>26</sup> Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi penegak hukum yang berwenang.

#### 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode normatif adalah

---

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 17.

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 157.

pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder.

#### a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>27</sup>

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>28</sup> Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :<sup>29</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 175.

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranenda Media Group, Jakarta, 2007. Hlm. 141.

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 176.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu bahan hukum yang digunakan adalah:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- iii. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian kesesuaian;
- iv. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- v. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kearah mana penelitian ini, buku-buku dan artikel-artikel yang dirujuk adalah apa yang mempunyai relevansi dengan apa yang diteliti.<sup>30</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>30</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 142.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>31</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang di inginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan, secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>32</sup>

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat membantu dalam berbagai keperluan misalnya sebagai sumber data sekunder dan memperkaya ide-ide baru.<sup>33</sup>

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang

---

<sup>31</sup>Zainudin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 24.

<sup>32</sup>*ibid.*, Hlm. 176.

<sup>33</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hlm 112-113.

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>34</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Zainudin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 176.

<sup>35</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 127.